



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 74 TAHUN 2017
TENTANG

PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi kekayaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilindungi untuk menjamin kelestarian keanekaragaman hayati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan keanekaragaman hayati, tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Protokol Nagoya yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia sekaligus dalam rangka melindungi sumber daya genetik dan keadilan bagi masyarakat lokal atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisionalnya, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
19. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 964);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN
SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN
TRADISIONAL DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
9. Sumber daya genetik adalah bahan genetik yang mempunyai nilai nyata atau potensial.
10. Material genetik adalah bahan dari tumbuhan, binatang, jasad renik atau jasad lain yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat/ *hereditas*.
11. Perlindungan sumber daya genetik adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya genetik dan mencegah terjadinya kerusakan dan/atau kepunahannya yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
12. Pengetahuan tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.
13. Kustodian adalah komunitas atau masyarakat tradisional yang memelihara dan mengembangkan Pengetahuan Tradisional secara tradisional dan komunal.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan

hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan dan/ atau usaha.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Azas Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kelestarian dan kemanfaatan berkelanjutan;
- b. keadilan;
- c. kehati-hatian;
- d. partisipatif; dan
- e. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3

(1) Maksud Peraturan Gubernur ini yaitu untuk memberikan pedoman Kabupaten/Kota dalam hal melaksanakan:

- a. perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional beserta pemanfaatannya;
- b. upaya pengendalian kerusakan dan kepunahan sumber daya genetik; dan
- c. upaya pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik untuk memastikan pembagian keuntungan sosial dan ekonomi yang adil dan berimbang dalam rangka mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(2) Tujuan Peraturan Gubemur ini meliputi:

- a. menjadi dasar pengakuan terhadap harkat sumber daya genetik dan spesies dalam suatu ekosistem sebagai sumber daya alam hayati beserta pengetahuan tradisional yang terasosiasi dengan sumber daya genetik;
- b. mengendalikan pemanfaatan yang mengancam keberlanjutan sumber daya genetik untuk menjaga kelestarian fungsi keanekaragaman hayati dalam rangka menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa depan;
- c. mendukung pengembangan bioteknologi dalam pemanfaatan sumber daya genetik termasuk di dalamnya rekaya genetik beserta pengendaliannya; dan
- d. memastikan pembagian keuntungan sosial dan ekonomi yang adil dan berimbang dalam rangka mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubemur ini meliputi:

- a. Kelembagaan;
- b. Perlindungan;
- c. Rencana Aksi;
- d. Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat;
- e. Pembinaan;
- f. Kerjasama;
- g. Pembiayaan;
- h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional dibentuk Komisi Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengarah Komisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pelindung;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Ketua Pelaksana Harian;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Panitia Pelaksana Harian yang dibantu koordinator, susunan keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Perlindungan Sumber Daya Genetik meliputi:
 - a. tanaman/tumbuhan atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial;
 - b. hewan/binatang atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial; dan/atau
 - c. jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial.
- (2) Perlindungan Pengetahuan Tradisional meliputi:
 - a. kecakapan teknik (*know how*);
 - b. Keterampilan
 - c. Inovasi
 - d. konsep;

- e. pembelajaran;
- f. pengetahuan pertanian;
- g. pengetahuan teknis;
- h. pengetahuan ekologis;
- i. pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;
- J. adat istiadat masyarakat;
- k. ritus (magis);
- l. perayaan-perayaan;
- m. sistem ekonomi tradisional;
- n. sistem organisasi sosial;
- o. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional; dan/atau
- p. kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional.

Bagian Kedua
Kegiatan Perlindungan

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Kegiatan Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pelestarian;
- d. pengawasan dan pengendalian kegiatan; dan
- e. penegakan hukum.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan perencanaan perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, secara periodik yang tersusun dalam:
 - a. rencana kegiatan tahunan; dan
 - b. rencana kegiatan lima tahunan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Komisi Daerah Sumber Daya Genetika dan para ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan dalam melaksanakan inventarisasi atas Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional yang akan dilindungi.

- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan inventarisasi atas Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional secara periodik setiap tahunnya.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis dan pemanfaatan atas Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional yang telah dilakukan:
- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. masyarakat lokal/tradisional;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga pendidikan; dan
 - e. pelaku usaha.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah melakukan penyusunan rencana skala prioritas untuk pelestarian Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional secara berkelanjutan.
- (4) Rencana skala prioritas perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. konservasi Sumber Daya Genetik yang meliputi:
 1. *in situ*/di ekosistem asal; dan
 2. *eks situ*/di luar ekosistem asal berupa lahan untuk koleksi Sumber Daya Genetik tertentu;
 - b. perlindungan hukum yang meliputi:
 1. perlindungan secara individual yang terdiri atas pendaftaran, pelepasan, Indikasi Geografis, dan/atau Hak Atas Kekayaan Intelektual; dan
 2. perlindungan wilayah pada kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.
 - c. pemanfaatan secara berkelanjutan yang terdiri atas pemanfaatan secara langsung dan pemanfaatan secara tidak langsung dalam bentuk pemuliaan.
- (5) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat mengikutsertakan:
- a. Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Komisi Daerah Sumber Daya Genetik; dan/atau
 - c. Para ahli yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensinya.

Paragraf 3

Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan dengan

mempertimbangkan kelestarian berkelanjutan.

- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan yang dimaksudkan untuk peningkatan nilai ekonomis; dan
 - b. pemanfaatan yang tidak bernilai ekonomis.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pelestarian

Pasal 11

- (1) Kegiatan pelestarian Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perencanaan yang telah disusun dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat mengikutsertakan:
 - a. Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Masyarakat setempat;
 - c. Pelaku Usaha; dan/atau
 - d. Lembaga yang memiliki komitmen dalam perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional.

Paragraf 5
Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan

Pasal 12

- (1) Kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan dengan mempertimbangkan perencanaan yang telah disusun dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Masyarakat lokal;
 - c. Lembaga penelitian;
 - d. Lembaga pendidikan;
 - e. Pelaku Usaha; dan/atau
 - f. Lembaga yang memiliki komitmen dalam perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional.
- (3) Kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan:
 - a. evaluasi atas perencanaan kegiatan perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional;
 - b. pembinaan; dan
 - c. penegakan hukum.

Paragraf 6
Penegakan Hukum

Pasal 13

- (1) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan dengan mempertimbangkan perencanaan yang telah disusun dan hasil pengawasan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (2) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
RENCANA AKSI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Rencana Aksi Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional yang terdiri atas:
 - a. Penyusunan Buku Daftar Inventarisasi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional;
 - b. Rencana aksi perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional; dan
 - c. Panduan Teknis Penyusunan Buku Daftar Inventarisasi dan Rencana Aksi perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Komisi Daerah Sumber Daya Genetik;
 - c. Lembaga Penelitian;
 - d. Lembaga Pendidikan; dan
 - e. Pelaku Usaha.
- (3) Rencana Aksi perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dan dievaluasi untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Berdasarkan data yang tercantum dalam Daftar Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Kepala Dinas mengusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Rencana Aksi Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 16

- (1) Dalam Kegiatan pelaksanaan Perlindungan Sumber Daya Genetik dan

Pengetahuan Tradisional, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional;
 - b. memperoleh informasi tentang pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional dalam penelitian dan kegiatan komersial oleh pelaku usaha;
 - c. memperoleh pertambahan nilai pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional;
 - d. memperoleh hasil atas pembagian keuntungan atas pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional yang bersifat komersial;
 - e. memperoleh informasi tentang pihak-pihak yang telah diberi izin untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional; dan/atau
 - f. mengajukan keberatan atas terjadinya pemanfaatan Sumber Daya Genetik yang tidak terkendali.
- (2) Pembagian keuntungan dalam pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui Pemerintah Daerah.
- (3) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 17

Dalam Kegiatan pelaksanaan Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional, masyarakat wajib:

- a. mentaati pelaksanaan Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan Pemerintah Daerah;
- b. melaporkan kepada Dinas apabila ada kegiatan penelitian dan/atau pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional yang diduga tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 18

- (1) Dalam Kegiatan pelaksanaan Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional, peran serta masyarakat dilakukan pada tahap :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan/atau
 - c. pengawasan kegiatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 19

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Perlindungan

Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional kepada :

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Masyarakat;
- c. lembaga penelitian;
- d. lembaga pendidikan; dan
- e. Pelaku Usaha.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Lembaga Penelitian;
 - d. Lembaga Pendidikan;
 - e. Masyarakat pemerhati lingkungan hidup; dan
 - f. Pelaku Usaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 21

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan Monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat menugaskan Kepala Dinas.
- (3) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan perencanaan Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional.
- (4) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur secara periodik setiap 6

(enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2017
GUBERNUR JAWA TENGAH,

td

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

td

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 74